

ATAS NAMA PEMBANGUNAN: RUANG HIDUP DIRAMPAS. MASYARAKAT TERTINDAS





Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menaruh perhatian serius terhadap upaya pembangunan yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, kami menyoroti bagaimana tanggung jawab negara serta perusahaan dalam mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sektor pembangunan, yang mana kami melihat bahwa negara maupun perusahaan kerap kali mengesampingkan prinsip HAM pada pembangunan yang dijalankan.

Secara definitif, **PSN telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pasal 1.** Aturan tersebut menyatakan bahwa PSN merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Terdapat setidaknya **211** Proyek dan 13 Program sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi (Capex) **Rp 5.746,8 Triliun**. Proyek PSN mencakup 14 sektor proyek dan 13 program yang tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra hingga Maluku dan Papua.



“

Sayangnya, dalam pelaksanaannya, **Pemerintah tidak menjadikan prinsip-prinsip HAM menjadi prioritas sebelum mengeksekusi proyek pembangunan.** Keengganan pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip HAM dalam upaya pembangunan jelas berbanding terbalik dengan langkah masyarakat Internasional yang telah menggariskan prinsip HAM dalam sektor bisnis dalam upaya pembangunan. Hal tersebut berdampak pada munculnya berbagai bentuk ancaman serta kerentanan yang jauh lebih banyak terhadap masyarakat maupun pembela HAM yang terdampak atas nama pembangunan

URAIAN PERMASA LAHAN

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang disengaja melalui kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Transformasi dalam struktur ekonomi tercermin dalam pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan nasional.

Praktik Kekerasan Dalam Proyek Strategis Nasional

Percepatan Pembangunan: Sebuah Ambisi

Peraturan Proyek Strategis Nasional

Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan
Proyek Strategis Nasional

PRAKTIK KEKERASAN DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL

PRAKTIK KEKERASAN DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Kekerasan atas nama Proyek Strategis Nasional akhir-akhir ini menjadi perbincangan serius di masyarakat umum. Hal tersebut utamanya dirasakan oleh masyarakat yang berusaha untuk memperjuangkan haknya di tengah pembangunan yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Adapun beberapa kasus ini menjadi penting, di tengah pembangunan yang justru dijadikan 'motor' untuk melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya



NAGARI AIR BANGIS



WADAS, PURWOREJO



MASYARAKAT ADAT POCO LEOK



NATUMINGKA



REMPANG, ECO-CITY

PRAKTIK KEKERASAN DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Beberapa peristiwa tersebut menunjukkan bahwa **upaya pembangunan khususnya PSN justru berimbas pada berbagai bentuk hak dari masyarakat yang dikorbankan, serta pelanggaran pelanggaran HAM dalam upaya pembangunan.** Pendekatan keamanan jelas menjadi pilihan utama, sebagai salah satu cara untuk mempermudah jalur pembangunan suatu proyek.

Pada intinya **dijalankannya PSN berbanding lurus dengan pendekatan keamanan**, sehingga dalam beberapa kasus masyarakat yang menolak PSN di wilayahnya sering dihadapkan dengan aparat keamanan karena dianggap sebagai gangguan terhadap keberlangsungan PSN.

Adapun kami menemukan beberapa pola terkait dengan **pengerahan aparat** yang terjadi dalam tatanan usulan PSN, PSN yang akan berjalan, dan PSN yang sudah berjalan.

Cara-cara kekerasan masih sering digunakan dalam menghadapi berbagai bentuk pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat yang jika kita tarik lebih jauh, **langkah kekerasan ini memiliki korelasi dengan Perkap 12 Tahun 2005**, yang siap merepresi masyarakat - yang tengah melakukan perlawanan dengan demonstrasi, penolakan kebijakan pemerintah, gejolak sosial, sengketa tanah.

PERCEPATAN PEMBANGUNAN: SEBUAH AMBISI

Seiring dengan ambisi pemerintah dalam mempercepat pembangunan proyek strategis nasional, pemerintah turut memperbarui peraturan dan memberikan komitmen atas kemudahan proyek tersebut.

PERATURAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Dalam proses perkembangan pembangunan PSN, kami mencatat sedikitnya terdapat empat peraturan yang menjadi dasar dan tolok ukur kemudahan pelaksanaan proyek strategis nasional

**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS
NASIONAL**

**PENGADAAN TANAH UNTUK PSN
MENGIKUTI KETENTUAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 2/2012 DAN
UNDANG-UNDANG NO. 11/2020 YANG
MENGANTIKAN PERPPU NO. 2 TAHUN
2022**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42
TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

PERMASALAHAN PERATURAN PSN

Potensi ketidaksesuaian antara lokasi proyek dengan rencana tata ruang yang seharusnya menjadi dasar untuk melindungi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat;

perencanaan ruang laut, akan berpotensi menimbulkan risiko terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya kelautan;

adanya konflik kepentingan jika menteri turut terlibat sebagai pengambil keputusan;

potensi dampak lingkungan akan tidak terkendali akibat kelonggaran dalam pemanfaatan ruang tanpa memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang atau ruang laut yang membuka peluang dampak kerusakan lingkungan.

Hal tersebut turut bertentangan dengan mandat UUD 1945 Pasal 3 yang menyatakan bahwa “***Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.***”



PROYEK KEKERASAN BERSKALA NASIONAL

PROYEK KEKERASAN BERSKALA NASIONAL



Berbagai bentuk pelanggaran yang justru muncul dalam pembangunan PSN menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan (need based approach). Pendekatan yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan akan dapat menimbulkan berbagai bentuk permasalahan sebagaimana yang telah terjadi saat ini. Kami melihat bahwa saat ini masyarakat hanya dijadikan sebagai **“objek pembangunan”** bukan **“subjek pembangunan”**.

Hal ini yang berimbas pada pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang seringkali tidak partisipatif. Partisipasi masyarakat yang terkena dampak dan penerima manfaat kerap kali tidak diperhitungkan pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi rantai program kebijakan.

SEKURITISASI DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL

79 PERISTIWA PELANGGARAN HAM

PERIODE OKTOBER 2019 -OKTOBER 2023

27 KRIMINALISASI

18 INTIMIDASI

18 OKUPASI LAHAN

17 **PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG**

101 KORBAN LUKA-LUKA

248 KORBAN DITANGKAP

64 KEKERASAN PSIKOLOGIS

*Satu Peristiwa dapat memuat lebih dari satu tindakan.

12 NUSA TENGGARA TIMUR

9 JAWA TENGAH

9 JAWA BARAT

*3 Wilayah Tertinggi Persebaran Pelanggaran HAM Sektor PSN

*Satu Peristiwa dapat memuat lebih dari satu tindakan.

AKTOR PELANGGAR HAM DALAM SEKTOR PSN



KEPOLISIAN

39



PEMERINTAH

30



PERUSAHAAN/SWASTA

29

*Satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu institusi.

GARUT MARUTNYA TATA KELOLA PSN

Hingga 4 Oktober 2023, total PSN telah selesai sebanyak 170 PSN dengan nilai gabungan Rp. 1.299,41 triliun. Selain itu, terdapat 61 proyek yang sedang dalam tahap konstruksi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi memperkirakan 25 PSN dengan nilai investasi Rp. 151,58 triliun akan diresmikan antara awal tahun 2024 hingga 20 Oktober 2024

Dengan fantastisnya nilai anggaran pembangunan PSN, **berimbas pada munculnya dugaan tindak pidana korupsi yang dapat terjadi** dampak dari hal tersebut. **Potensi dugaan korupsi yang besar diperkuat oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyatakan bahwa sekitar 36 persen** dari anggaran untuk mendanai Proyek Strategis Nasional pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat publik



“

Perlu digaris bawahi **keberhasilan pembangunan PSN seharusnya diukur tidak hanya dari segi fisik semata**, melainkan **segi integritas dan pengelolaan dana** secara efektif harus dijadikan perhatian. Lebih lanjut, penggunaan dana untuk PSN juga digunakan untuk melakukan **pengamanan proyek yang melibatkan Kepolisian** yang justru kerap menjadi alat untuk melakukan pembungkaman.

“

Praktik kekerasan yang dilanggengkan serta dugaan aliran dana yang mengalir kepada ASN bukanlah peristiwa tunggal melainkan hal yang secara terstruktur seolah didesain untuk terbukanya penyelewengan.

Dalam beberapa tahun terakhir misalnya, pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan regulasi terkait dengan proyek infrastruktur, baik tingkat peraturan pemerintah, peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, sampai dengan Peraturan Kepala Lembaga.

KEKERASAN TERSTRUKTUR BERSKALA NASIONAL

Kemudahan aturan, luasnya peran swasta, dan dengan berulangnya praktik kekerasan oleh aparat negara menunjukkan alur terstruktur dari aktor Negara yang terorganisir untuk mengambil alih dan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dan **berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.**

Hal ini terlihat dari entitas bisnis ataupun perusahaan maupun negara justru menjadi salah satu aktor terciptanya pelanggaran HAM dalam ranah pembangunan. Berbagai bentuk peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman terkait dengan prinsip bisnis dan HAM belum dipahami sepenuhnya.

Dari sejumlah catatan di atas, **kami menilai bahwa proyek strategis nasional bukan mengarah pada pemerataan nasional, melainkan proyek kekerasan berskala nasional.**

KESIMPULAN

Pertama, peraturan terkait dengan pelaksanaan PSN tidak memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia, juga tidak mengatur secara komprehensif prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia. Selain itu, proyek strategis nasional sangat rentan terhadap konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia terkait aspek hak politik dan hak ekonomi dan sosial budaya warga negara. Lebih lanjut, berbagai peraturan mengenai proyek strategis nasional tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Paket deregulasi dan kebijakan ekonomi yang mendukung penerapan proyek strategis nasional mengabaikan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada normalisasi perilaku kekerasan.

Kedua, Pendekatan keamanan menjadi jalan pintas pembangunan saat ini. Tindakan kekerasan fisik, kriminalisasi, dan lain-lainnya merupakan tindakan yang seakan diwajibkan. Bahwa pendekatan kekerasan dan tidak adanya keterlibatan masyarakat berdampak pada munculnya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Dampak dari pembangunan justru seringkali mengakibatkan rasa traumatis bagi masyarakat, terlebih lagi tindakan pengamanan yang justru terlihat lebih berpihak kepada perusahaan ketimbang hak-hak masyarakat itu sendiri.

Ketiga, Kelonggaran kewenangan swasta dalam menjalankan proyek strategis nasional makin menjauhkan tujuan proyek strategis nasional. Legitimasi dari Negara yang diberikan pada swasta hanya menjadikan warga sebagai objek pembangunan.

REKOMENDASI

Pertama, Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan dan mengevaluasi secara total terkait Proyek Strategis Nasional yang terbukti merugikan rakyat, memicu munculnya berbagai bentuk praktik kekerasan serta pelanggaran HAM baik dilakukan oleh Negara melalui aparatnya maupun perusahaan kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia;

Kedua, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Investasi dan seluruh jajaran yang terkait harus memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan yang dibalut PSN harus mengedepankan nilai HAM dan mengedepankan partisipasi;

Ketiga, lembaga negara pengawas seperti halnya Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran atas tindakan aparat yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat dalam lingkup proyek strategis nasional. Selain itu lembaga pengawas negara, seperti KPK melakukan pemantauan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran praktik korupsi atau penyelewengan;

Keempat, Komisi V DPR RI melakukan audit dan monitoring berkala atas proyek yang telah berjalan maupun akan berlangsung mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Lebih lanjut, Komisi V harus menyampaikan secara terbuka terhadap pelanggaran yang terjadi pada tiap proyek strategis nasional.